



## **PUTUSAN**

Nomor: 10/Pdt./2006/PT.TK.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 31 Mei 2006 Nomor: 10/Pen.Pdt./2006/PT.TK. menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

**dr. WENDY ANNE MIRIAM L.TOBING**, umur 28 tahun, pekerjaan dokter, alamat: Jl.Cumi cumi I/28 Rawamangun Jakarta; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya GUNAWAN RAKA,SH. dan MUHAMMAD YUSUF,SH. Pengacara dan Advokat pada kantor GUNAWAN RAKA & PARTNERS, yang beralamat di Jl.Z.A.Pagar Alam No.14 A Gedung Meneng Bandar Lampung, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri; berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 31-8-2005 No.: 198/SK/2005/PN.TK;- Selanjutnya disebut **Pembanding**, semula sebagai **Pelawan/Tergugat asal**;- -----

### **MELAWAN :**

**dr. STEVEN PAULUS BONAR SIMANUNGKALIT**, umur 34 tahun, pekerjaan dokter, alamat Jl.Perdana I No.21 Rt.Rw.007/005 Petukangan Selatan Pasanggrahan Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Perum Kedamaian Lestari Blok D No.9 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung; dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1.HUDSON



SITOMPUL,SH. 2.SUPONO,SH. Advokat/Penasehat  
Hukum yang berkantor di Gedung ITC Cempaka Mas  
Lt.Mezzanine No.18A Jl.Letjen.Suprpto Kav.1 Jakarta  
Pusat-10640 Telp./Fax.(021) 42877633, baik secara  
bersama-sama maupun sendiri-sendiri; berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2005 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal  
10-10-2005 No.222/SK/2005/PT-TK dan tanggal 07 Maret  
2006 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tanjungkarang tanggal 13-3-2006 No.66/SK/2006/PTTK;-  
Selanjutnya disebut **Terbanding**, semula sebagai  
**Terlawan/Penggugat asal**;- -----

**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan surat-  
surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
perkara ini sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan verstek  
tanggal 5 Agustus 2005 No.42/Pdt.G/2005/PN.TK. dan salinan resmi putusan  
verset Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Januari 2006  
No.42/Pdt.V/2005/PN.TK., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:- -----

**(Dalam Putusan Verstek):**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk  
menghadap di persidangan tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;- -----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang  
dilangsungkan dihadapan Pendeta R.Hasibuan S.Th. di Gereja Huria  
Kristen Batak Protestan (HKBP) Menteng Jl.Jambu No.46 Jakarta Pusat,



berdasarkan Surat Keterangan Nikah No.23/HKBP.MTG/XI/2002 tanggal 01 Nopember 2002 dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.679/JS/2002 tanggal 22 Nopember 2002 pada Kantor suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan putus karena perceraian beserta segala akibat hukum lainnya;- -----

4. Menetapkan Penggugat yang berhak untuk mendidik dan mengasuh anak Perempuannya yang bernama DARRYL ANNE LANITA Br.SIMANUNGKA-LIT, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:397/0/JS/2004 tertanggal 19 Maret 2004;- -----
5. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung-karang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan masing-masing salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada:
  - Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan agar mencatat putusan tersebut pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
  - Pegawai Catatan Sipil Kodya Bandar Lampung agar mendaftarkan putusan tersebut dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu.
6. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak kandung perempuannya yang bernama DARRYL ANNE LANITA Br.SIMANUNGKALIT, dengan ketentuan sewaktu-waktu Tergugat dapat melihat anaknya yang bernama DARRYL ANNE LANITA Br.SIMANUNGKALIT;
7. Membebankan biaya kepada Tergugat sebesar Rp.194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya.-

**(Dalam putusan verzet):**

**DALAM EKSEPSI:**

- o Menolak Eksepsi Terlawan/Penggugat asal;-

**DALAM POKOK PERKARA:**

- o Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar (kwaad opposant);



- o Menolak Perlawanan Pelawan;-
- o menguatkan putusan verstek (putusan No.42/Pdt.G/2005/PN.TK., tanggal 5 Agustus 2005);- -----
- o Membebaskan Pelawan membayar biaya perkara perlawanan ini sebesar Rp.119.000,- (Seratus sembilan belas ribu rupiah);- -----

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 42/Pdt.V/2005/PN.TK. tanggal 24 Januari 2006, pada waktu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh masing-masing kuasa hukum Pelawan dan Terlawan;- -----

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hj.LINDA BIRSYE, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Pebruari 2006 GUNAWAN RAKA,SH/Kuasa Pelawan/Tergugat mengajukan permohonan agar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Januari 2006 No.42/Pdt.V/2005/PN.TK. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 03 Maret 2006 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Januari 2006 No.42/Pdt.V/2005/PN.TK. tersebut, memori banding mana tertanggal 17 Februari 2006 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 07 Maret 2006, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 23 Maret 2006 dengan cara yang sah dan seksama pula;- -----

Menimbang, bahwa Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal April 2006 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 April 2006, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 01 Mei 2006 dengan cara yang sah dan seksama pula;- -----



Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak yang berperkara dalam waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, ternyata dari Relas pemberitahuan ... surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 05 April 2006 No.W6.Da.HT.04.10-265 perihal: Mohon Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding No.42/Pdt.V/2005/PN.TK.:-

**TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Januari 2006 Nomor: 42/Pdt.V/2005/PN.TK. dan tanggal 5 Agustus 2005 No.42/Pdt.G/2005/PN.TK. telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding bertanggal 17 Februari 2006 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, tertanggal April 2006, berpendapat sebagai berikut;- -----

Bahwa yang menjadi keberatan dari Pembanding terhadap Putusa Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Januari 2006 No.42/Pdt.V/2005/PN.TK. jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Agustus 2005 No.42/Pdt.G/2005/PN.TK. adalah keberatan tentang ditetapkannya Terbanding untuk mendidik dan mengasuh anak Terbanding dan Pembanding yang bernama DARRYL ANNE LANITA Br.SIMANUNGKALIT yang lahir di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2004;- -----



Bahwa dari persidangan dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri Tanjungkarang terungkap bahwa Pembanding kurang bisa mengurus rumah tangga dan mengurus anak dikarenakan kesibukan dan tugasnya sehari hari sebagai dokter PTT;- -----

Bahwa dengan kesibukannya Pembanding dalam kedinasannya dan kegiatan lain tersebut sehingga Pembanding tiba kembali di rumah tempat tinggalnya kadang-kadang sampai malam hari, sehingga tugas yang mulia sebagai Ibu Rumah Tangga dan mendidik anak kandungnya menjadi terabaikan;- -----

Menimbang, bahwa untuk mengasuh seorang anak harus pula dipertimbangkan, kepada siapa anak tersebut diserahkan untuk diasuh, demi kepentingan anak tersebut;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa anak tersebut lebih tepat diasuh oleh Ayahnya (Terbanding);- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding, setelah dipelajari tidak ada mengajukan hal-hal yang baru, hanya mengulangi apa yang telah diuraikan sebelumnya;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;- ----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga





Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Januari 2006 Nomor: 42/Pdt.V/2005/PN.TK. dapat dipertahankan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding;- -----

Mengingat Peraturan Hukum dari Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;- -----

**M E N G A D I L I :**

- ☞ Menerima permohonan banding dari **Pembanding** tersebut;- -----
- ☞ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Januari 2006 Nomor: 42/Pdt.V/2005/PN.TK. yang dimohonkan banding tersebut;- ---
- ☞ Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.125.000, - (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **23 AGUSTUS 2006** oleh kami **H.RAPOTAN HARAHAP, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, **H.INTO AMNY TANDJUNG, SH.MH.** dan **Ny. ROOSDARMANI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

**BASTO JUHARI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H.INTO AMNY TANDJUNG,SH.MH.**

**H.RAPOTAN HARAHAP,SH.**

**Ny. ROOSDARMANI, SH.**

Panitera Pengganti,

**BASTO JUHARI**

Ongkos-ongkosnya:

- Redaksi putusan .....	Rp. 3.000,-
- Meterai putusan .....	-" 6.000,-
- Administrasi dll. ....	-" 116.000,-
Jumlah .....	<u>Rp.125.000,-</u>

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).- =====

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)